

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR : 009/HK.01.01/K.SS-01/04/2023

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN**

KETUA BAWASLU KABUPATEN BANYUASIN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Banyuasin dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin hari Sabtu tanggal 29 April 2023 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 kepada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
11. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 141/HK/K1/04/2023 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 29 April 2023

Ketua,

Ibzani HS, S.Pd., M.Si

Lampiran Surat

Nomor : 009/HK.01.01/K.SS-01/04/2023

Tanggal : 29 April 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAWASLU KABUPATEN
BANYUASIN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Ibzani HS, S.Pd., M.Si	Ketua Bawaslu Kabupaten	Pengarah (Koordinator)
2.	M. Mustakim, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten	Pengarah
3.	Ameredi, M.Pd.i	Anggota Bawaslu Kabupaten	Pengarah
4.	Zulkifli, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten	Pengarah
II Penanggung Jawab			
5.	Ir. Khairul Muluk	Anggota Bawaslu Kabupaten	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Sekretaris Pengarah			
6.	Idris, S.Pd., M.Si	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV Ketua dan Wakil Ketua			
7.	Dedy Supriadi, AM.AK	Staf Bawaslu	Ketua
8.	Asrul Harahap, S.Pd., M.Si	Staf Bawaslu	Wakil Ketua I
9.	Drs. Ismail, M.Si	Staf Bawaslu	Wakil Ketua II
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
10.	Welly Hermansyah, S.P., M.Si	Staf Bawaslu	Sekretaris
9.	Deli Febriadi, A.Md	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris I
10.	Danil Qurbani, S.Sos., M.Si	Staf SDMO dan Diklat	Wakil Sekretaris II
V Anggota			
11.	Annisa Karimah, S.IP	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12.	Hartadi, S.E	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
13.	Erwan Saputra, S.H	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
14.	Syahril Afriadi	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
15.	Endah Pratiwi, S.IP	Staf Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
16.	Rosi Tri Octaviani, S.E	Staf Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
17.	Nur Abidin, A. Md	Staf Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
18.	Irmansyah	Staf SDMO dan Diklat	Anggota

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada Tanggal : 29 April 2023

Ketua Bawaslu Banyuasin

